

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut data Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM, 2019), pelaku usaha dalam kategori Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia berjumlah 65,4 juta unit usaha, dimana 98,8% adalah Usaha Mikro dan sisanya Usaha Kecil. UMK ini tersebar dalam berbagai sektor usaha seperti perindustrian, pertanian, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, perhubungan dan lain-lain. Data jumlah unit UMK ini dikumpulkan berdasarkan kategori Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2-digit versi tahun 2017. Kelompok bisnis ini sangat membantu dan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dalam penyerapan tenaga kerja sektor informal, tanpa keahlian pendidikan formal, sebagaimana tercatat pada tahun 2019, skala Usaha Mikro menyerap 109.842.384 tenaga kerja, Usaha Kecil 5.930.317 tenaga kerja, dan total skala UMK menyerap 115.772.701 tenaga kerja. Pada Agustus tahun 2019, jumlah angkatan kerja 133,56 juta orang (BPS, 2019), artinya 86,6% tenaga kerja diserap oleh sektor UMK.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), jumlah unit perusahaan industri tergolong skala UMK berasal dari 32 jenis industri yang mengalami turun dan naik dalam kurun waktu di masa Covid-19 dari tahun 2021-2023 sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.1. Pada tahun 2021 jumlah skala Usaha Mikro sempat turun -5,27% dibandingkan tahun 2020 (4.127.108 unit), tahun 2022 naik 1,19% dari 2021, dan tahun 2023 naik 4.22% dari 2022. Sedangkan industri skala Kecil 2021 naik 18.58% dari 2020 (253.068 unit), namun tahun 2022 turun -31.15% dari 2021, dan tahun 2023 naik 4.72% dari 2022.

Tabel 1.1. Perusahaan Industri Skala Mikro dan Kecil 2021-2023

KBLI 2 digit (Deskripsi)	Perusahaan Industri Skala Mikro dan Kecil (Unit)					
	Mikro			Kecil		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
10 Makanan	1,507,825	1,556,354	1,714,014	34,585	35,964	86,813
11 Minuman	111,828	100,860	112,665	731	1,675	2,602
12 Pengolahan Tembakau	94,585	98,716	109,090	93,078	97,905	105,065

13 Tekstil	263,223	298,475	256,308	3,916	5,010	6,996
14 Pakaian Jadi	508,051	572,480	576,749	25,166	22,432	46,574
15 Kulit, Barang dari Kulit & Alas Kaki	44,225	54,469	43,129	6,475	6,291	5,407
16 Kayu, Barang dari Kayu & Gabus	612,472	602,059	641,054	7,588	6,472	13,734
17 Kertas & Barang dari Kertas	5,432	4,674	3,822	264	533	627
18 Pencetakan & Reproduksi Media Rekaman	31,966	27,306	28,224	3,375	3,966	4,483
19 Bahan Kimia & Barang dari Bahan Kimia	35,391	31,135	21,762	454	632	841
20 Farmasi, Produk Obat Kimia & Obat Tradisional	15,143	17,755	26,121	35	581	907
21 Karet, Barang dari Karet & Plastik	5,645	5,344	6,640	606	869	977
22 Barang Galian Bukan Logam	216,931	203,482	159,108	13,746	14,613	15,135
23 Logam Dasar	9,574	7,732	4,645	324	125	239
24 Barang Logam, Bukan Mesin & Peralatannya	128,527	124,827	124,482	5,840	5,029	7,913
25 Komputer, Barang Elektronik & Optik	1,140	607	1,298	45	32	148
26 Peralatan Listrik	857	1,643	1,749	77	306	202
27 Mesin & Perlengkapan ytdl	2,511	2,504	4,556	440	588	1,511
28 Kendaraan Bermotor, Trailer & Semi Trailer	2,375	2,829	2,194	218	610	677
29 Alat Angkutan Lainnya	7,983	6,061	10,351	315	315	462
30 Furnitur	141,424	139,741	116,074	6,528	8,886	10,064
31 Pengolahan Lainnya	200,185	258,448	209,256	2,609	3,188	7,927
32 Jasa Reparasi & Pemasangan Mesin & Peralatan	8,790	5,368	7,837	190	337	152
Jumlah	3,956,083	4,122,869	4,181,128	206,605	216,359	319,456

Sumber: Data BPS, 2024 dan diolah.

Di era digital saat ini, perizinan berusaha atau perizinan berinvestasi di Indonesia yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha atau investor dalam menjalankan kegiatan usaha atau investasinya dari pemerintah, sudah dapat diperoleh melalui

jaringan internet (*online*). Sejak tahun 2021 pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan peraturan-peraturan turunannya, Indonesia sudah menerapkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission Risk Based Approach*), akronimnya OSS-RBA, dan biasanya disingkat sebagai OSS. Sistem OSS merupakan inovasi strategis yang dikembangkan oleh pemerintah melalui Lembaga OSS, dimana dalam keseharian Lembaga OSS ini secara luas dikenal sebagai Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP No.5 Tahun 2021), penyelenggaraan OSS bertujuan untuk mempercepat dan memudahkan proses perizinan berusaha di Indonesia. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS diresmikan pengoperasiannya oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 9 Agustus 2021, dan sejak itu semua pelaku usaha yang ingin menjalankan kegiatan usaha di Indonesia mengajukan permohonan dan pemrosesan perizinannya secara online melalui satu pintu media pemrosesan yaitu OSS. Dengan sistem OSS proses perizinan menjadi lebih efisien, permohonan perizinan tidak memerlukan dokumen kertas (*paperless*) sebagaimana praktik sebelumnya di masa lampau. Selain digunakan oleh pelaku usaha, OSS juga dipakai oleh semua pemangku kepentingan aparatur pemerintah selaku penyelenggara perizinan berusaha dalam memproses pemberian perizinan baik di tingkat pusat (kementerian/lembaga) maupun di daerah (provinsi, kabupaten, kota), penyelenggara Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) se-Indonesia. Semua pelaku usaha berskala usaha Mikro, Kecil, Menengah, Besar, yang sumber modalnya berasal dari pemodal dalam negeri penanaman modal dalam negeri (PMDN) atau penanaman modal asing (PMA) mengajukan permohonan perizinan melalui situs web <https://oss.go.id>.

Dari sisi permodalan, skala usaha mikro nilai modal usahanya maksimum Rp 1 miliar (satu miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan (asset), sedangkan skala usaha kecil batasan nilai modal usahanya maksimum Rp 5 miliar di luar tanah dan

bangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pemerintah memberikan perhatian besar membantu kemudahan perizinan berusaha kepada UMK melalui OSS. Dengan OSS, UMK yang umumnya tidak memiliki perizinan usaha menjadi terbantu memiliki izin sekaligus mendorong pengembangan sektor ini. Berdasarkan PP No.5 tahun 2021, semua pelaku usaha yang tergolong skala UMKM dan Besar, baik perseorangan maupun badan usaha wajib memiliki perizinan berusaha sebelum melakukan kegiatan usaha. Sesuai data Tabel 1.2, pada tanggal 9 Januari telah diterbitkan 11,5 juta NIB dari semua skala usaha dan sumber permodalan, baik berasal dari dalam negeri maupun asing. Dari jumlah NIB yang terbit, 99% termasuk dalam skala Usaha Mikro (mayoritas tergolong dalam kegiatan usaha risiko rendah), Kecil, Menengah (UMKM). Jika dianalisis lebih mendalam lagi 99% dari 99% NIB UMKM dimaksud, pelaku usahanya adalah perseorangan, dan sisanya berbentuk badan usaha. NIB terbit berdasarkan permohonan pelaku usaha yang berlokasi tersebar di seluruh provinsi Indonesia, yang melakukan kegiatan usaha pada berbagai sektor kegiatan usaha diantaranya pertanian, perindustrian, perhubungan, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, kehutanan, lingkungan hidup, badan pengawasan obat dan makanan, OJK, pendidikan, agama, pertambangan, komunikasi dan informatika.

Gambar 1.1. NIB Yang Terbit Melalui OSS



Sumber: OSS, 2025, <https://oss.go.id>

Pemerintah (Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM) telah mengumumkan nilai capaian total realisasi investasi tahun 2024 yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sebesar Rp 1.714,2 Triliun, capaian ini 103,9% dari target yang ditetapkan Rp 1.650 Triliun. Lima besar kelompok industri PMA dan PMDN penyumbang realisasi investasi tahun 2024 adalah: 1) industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya Rp 60,4 triliun (13,3%), 2) pertambangan Rp 52,2 triliun (11,5%), 3) transportasi, gudang dan telekomunikasi Rp 42,7 triliun (9,4%), 4) industri makanan Rp 34,5 triliun (7,6%), 5) jasa lainnya Rp 34,2 triliun (7,6%).

Realisasi investasi ditargetkan meningkat dari tahun ke tahun nilainya bertujuan untuk mendorong agar pertumbuhan ekonomi meningkat. Untuk tahun 2025-2029 pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan realisasi investasi 16,75% per tahun agar perekonomian nasional tumbuh rata-rata 8% per tahun sebagaimana terlihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Target Pertumbuhan Realisasi Investasi 2025-2029

No.	Target Pertumbuhan	2025	2026	2027	2028	2029
1	Nilai investasi	1.906	2.280	2.680	3.116	3.544
2	Pertumbuhan investasi (YoY)	6,8%	7,6%	8,3%	8,0%	7,8%
3	Tenaga kerja	2,5 juta	2,93	3,44	4,00	4,55

Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025 dan diolah.

Pertumbuhan investasi pada sektor-sektor prioritas menjadi fokus sasaran pemerintah untuk ditingkatkan nilainya secara signifikan seperti energi baru terbarukan (tenaga panas bumi, bio energi, surya, angin, tidal/gelombang laut), 28 komoditas industri hilirisasi (USD 618 miliar), manufaktur orientasi ekspor, ketahanan pangan membuka lahan baru. Untuk mencapai target realisasi yang meningkat tinggi per tahun bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Banyak faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dan menjadi prasyarat target realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai yaitu tingkat suku bunga, inflasi, stabilitas politik dan keamanan dalam negeri dan regional/global, iklim investasi yang kondusif dan menarik, kesehatan kawasan dan global (contoh katastrofik global Covid-19).

Faktor iklim investasi termasuk tersedianya infrastruktur pelabuhan laut dan udara, jalan tol, telekomunikasi, tenaga kerja, sumber daya alam, pasar, insentif investasi, regulasi perizinan berusaha dan sistem perizinan yang memudahkan pelaku usaha untuk memperolehnya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS seharusnya menjadi alat untuk membantu memudahkan memperoleh perizinan dan realisasi investasi. Namun saat ini masih menjadi tantangan yang besar bagi Lembaga OSS dan organisasi kementerian/lembaga terkait dapat mengelolanya dalam memberikan kemudahan perizinan kepada pelaku usaha.

Sebagai gambaran implementasi pendaftaran perusahaan secara online di kawasan Asean, sejak tahun 2021 tercatat enam negara yang telah mengimplementasikan pendaftaran perusahaan (*registration of business*) secara online yang dikenal dengan istilah *Online Single Window* (OSW), dan ini adalah terminologi yang dipakai oleh Asean (situs web <https://asean.investmentfacilitation.org/how-it-works/single-windows> (ASEAN Investment Facilitation Digital Monitor) yaitu negara Brunei Darussalam, Indonesia, Kamboja, Malaysia, Myanmar, dan Singapura. Implementasi OSW di masing-masing negara berbeda-beda cakupan layanan pendaftaran dan/atau perizinan termasuk pengendalian dan pengawasan (*aftercare*) yang disediakan.

Brunei Darussalam memiliki sistem One Common Portal (OCP) (situs web <https://www.ocp.mofe.gov.bn/>) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan dan Ekonomi, yang menyediakan layanan pendaftaran perusahaan dan perpajakan. Di Indonesia untuk pendaftaran badan usaha ditangani oleh Kementerian Hukum melalui sistem Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU Online), sedangkan perizinan berusaha serta pengendalian dan pengawasannya ditangani oleh Lembaga OSS (Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKPM) melalui OSS. Pendaftaran badan usaha dan perizinan usaha ditangani oleh dua organisasi kementerian yang berbeda. Di Kamboja, pendaftaran perusahaan online melalui aplikasi CamDigiKey yang menyediakan layanan pendaftaran perusahaan hingga perizinan (situs web <https://registrationservices.gov.kh/>). Walaupun menggunakan online namun proses dan persetujuan perizinannya dilakukan oleh lintas organisasi kementerian terkait.

Di Malaysia, pendaftaran dan perizinan investasi ditangani oleh Otoritas Pembangunan Investasi Malaysia (MIDA) melalui sistem online yaitu InvestMalaysia (<https://investmalaysia.mida.gov.my/EIP/InvestMalaysia.aspx>). Di Myanmar, pendaftaran perusahaan ditangani oleh Direktorat Investasi dan Administrasi Perusahaan melalui aplikasi DICA (situs web <https://www.myco.dica.gov.mm/>). Di Singapura, pendaftaran perusahaan ditangani oleh Otoritas Regulasi Akuntansi dan Perusahaan (ACRA) melalui sistem Bizfile (situs web <https://www.bizfile.gov.sg/>).

Perizinan online telah diimplementasikan di banyak negara di dunia yang bertujuan untuk memudahkan investor berinvestasi sekaligus sebagai media dalam berkompetisi untuk menarik investasi ke negara masing-masing dalam upaya mendorong pertumbuhan investasi dan ekonomi. Selama Pandemi Covid-19, perizinan berusaha online sangat membantu percepatan proses perizinan terutama bagi usaha berskala mikro dan kecil, prosesnya tidak dikenakan biaya.

Melihat uraian data dan informasi yang telah dijelaskan di atas, seperti masih besarnya kesenjangan antara jumlah UMK yang sudah teridentifikasi lebih dari 65,4 juta unit dengan jumlah UMK yang memiliki NIB masih kurang dari 11,5 juta, dan fakta di lapangan bahwa implementasi OSS sejak diluncurkan hingga saat ini dalam operasionalnya masih terjadi kendala-kendala teknis yang dialami oleh pelaku usaha, permasalahan ini yang mendorong peneliti menjadikannya sebagai objek penelitian. Dalam tesis ini peneliti membahas tentang manajemen risiko pengelolaan penyelenggaraan OSS yang difokuskan pada risiko operasional penerbitan perizinan berusaha skala UMK dengan kegiatan usaha risiko rendah dan menengah rendah dalam bentuk NIB dan SS.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses bisnis (*business process*) OSS memproses penerbitan NIB skala UMK dalam sistem OSS yang menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan (KTD).
2. Bagaimana mitigasi atas kejadian yang tidak diinginkan (KTD) pada proses

bisnis (*business process*) penerbitan NIB skala UMK dalam sistem OSS.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Melakukan identifikasi proses bisnis (*business process*) penerbitan NIB skala UMK melalui OSS dan munculnya kejadian yang tidak diinginkan (KTD) yaitu terkendalanya penerbitan OSS yang tidak sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA).
2. Melakukan mitigasi terhadap kejadian yang tidak diinginkan (KTD) pada proses bisnis (*business process*) penerbitan NIB skala UMK dalam OSS.

1.4 Ruang Lingkup

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut:

1. Objek penelitian tesis ini difokuskan pada proses bisnis (*business process*) penerbitan perizinan berusaha “NIB Baru Skala UMK” bagi pemohon pelaku UMK berbisnis pada kegiatan usaha sesuai dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 angka/digit tahun 2020 (KBLI 2020), dengan kategori risiko Rendah dan risiko Menengah Rendah saja. Tidak termasuk skala UMK dengan risiko Menengah Tinggi, risiko Tinggi dan skala non-UMK (Usaha Menengah dan Besar yang nilai permodalan investasinya lebih besar daripada UMK sebab proses bisnisnya berbeda.
2. Proses bisnis perizinan berusaha NIB skala UMK risiko rendah dan menengah rendah lebih “sederhana” dibandingkan dengan skala UMK risiko menengah tinggi dan tinggi, apalagi proses bisnis skala usaha non-UMK yang lebih kompleks dan lebih lama waktunya sebab melibatkan integrasi OSS dengan sistem IT perizinan berbagai kementerian/lembaga pemerintah terkait yang prosedur perizinannya lebih panjang.
3. Proses bisnis penerbitan NIB skala UMK risiko rendah dan menengah rendah berada hanya di dalam ruang lingkup Lembaga OSS, meskipun ada proses verifikasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemohon dari

sistem OSS ke sistem Dukcapil dan juga verifikasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon dari sistem OSS ke sistem DJP Online, namun NIB dapat langsung terbit setelah persyaratan terpenuhi dan tidak ada kendala teknis jaringan atau sistem error (*bugs*).

4. NIB risiko rendah dan menengah rendah terbit otomatis di OSS dan langsung efektif berlaku dapat dipakai sebagai “izin yang berlaku selamanya”, sepanjang pelaku UMK masih berbisnis. Ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah kepada UMK dengan memberikan kemudahan berusaha. Berbeda halnya dengan NIB skala UMK “risiko menengah tinggi dan tinggi, apalagi skala non-UMK”, NIB yang terbit dari OSS belum dianggap lengkap perizinannya dan belum berlaku efektif untuk mulai berbisnis. NIB ini sifatnya masih sementara, berlaku untuk “persiapan memulai usaha”, dimana pelaku bisnis “wajib terlebih dahulu melengkapi persyaratan dasar dan perizinan lanjutan untuk memulai operasional usaha” sebelum diizinkan memulai operasional bisnisnya. Persyaratan dasar adalah: 1) dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), 2) Persetujuan Lingkungan (PL) dalam bentuk salah satu yang diwajibkan sesuai tingkatan risiko usaha yang dijalankan seperti dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), 3) Persetujuan Bangunan dan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk bangunan dan gedung tempat usaha dijalankan. Izin lanjutan operasional contohnya seperti Sertifikat Standar (SS) Terverifikasi dan Izin Terverifikasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi strategis kepada Lembaga OSS untuk perbaikan sistem OSS dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas OSS.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan para pihak terkait sistem OSS,

seperti pemangku kepentingan penyelenggara perizinan pemerintah daerah dan pelaku usaha pengguna serta para pihak masyarakat publik yang punya ketertarikan dengan OSS.

3. Menambah wawasan akademisi, mahasiswa, peneliti dan praktisi OSS terkait manajemen risiko dalam pengelolaan sistem OSS.

1.6 Sistematika penulisan

Tesis ini disusun secara sistematis dalam lima bab yang mencakup pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, analisis dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang penelitian yang menjelaskan pentingnya manajemen risiko dalam pengelolaan perizinan usaha berbasis risiko melalui sistem OSS, khususnya bagi usaha mikro dan kecil. Kemudian, dirumuskan permasalahan utama penelitian yang menjadi fokus kajian. Tujuan dan manfaat penelitian dijabarkan untuk menunjukkan kontribusi penelitian ini bagi akademisi, pemerintah, dan pelaku usaha. Ruang lingkup penelitian juga dijelaskan untuk menentukan batasan analisis. Terakhir, sistematika penulisan disajikan sebagai gambaran struktur tesis secara keseluruhan.

BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEP

Bab ini berisi landasan teori dan konsep yang mendukung penelitian. Diawali dengan konsep perizinan berusaha berbasis risiko, termasuk regulasi yang mengaturnya seperti PP No. 5 Tahun 2021. Selanjutnya, dibahas lembaga OSS sebagai penyelenggara perizinan berusaha serta implementasi perizinan untuk usaha mikro dan kecil, termasuk klasifikasi kegiatan usaha tingkat risiko rendah dan menengah rendah. Contoh KBLI yang relevan untuk kedua kategori risiko ini juga ditunjukkan. Kemudian, teori manajemen risiko berdasarkan ISO 31000:2018 dijabarkan sebagai pendekatan utama penelitian. Di bagian akhir, dikaji penelitian terdahulu yang relevan untuk mengidentifikasi pengalaman penelitian lain yang pernah dilakukan dan dapat dijadikan referensi, sekaligus bermanfaat jika terdapat kesenjangan penelitian yang akan diisi oleh penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan dengan Analisis Proses Bisnis (Business Process Analysis) dan Kerangka Manajemen Risiko (Risk Management Framework) ISO 31000:2018. Metode pengumpulan data dijelaskan, mencakup studi literatur, wawancara, observasi sistem OSS dan data laporan kendala penerbitan NIB. Teknik analisis data meliputi pemetaan proses bisnis, identifikasi risiko dengan analisis Ishikawa, serta pemetaan risiko menggunakan Heat Map.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan analisis risiko dalam sistem OSS. Dimulai dengan analisis proses bisnis perizinan usaha mikro dan kecil melalui OSS, diikuti dengan identifikasi risiko yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam sistem OSS. Penyebab utama risiko dianalisis menggunakan diagram tulang ikan (diagram Ishikawa). Selanjutnya, dilakukan pemetaan risiko sebelum dan sesudah mitigasi dengan Heat Map. Berdasarkan temuan tersebut, strategi mitigasi risiko diusulkan untuk meningkatkan efektivitas sistem OSS.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian mengenai risiko dalam OSS dan dampaknya terhadap UMK. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan sistem OSS agar lebih efektif dalam mengelola perizinan berbasis risiko. Saran kebijakan kepada Lembaga OSS dan pemangku kepentingan lainnya juga disampaikan. Di bagian akhir, keterbatasan penelitian dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya diuraikan.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi referensi yang digunakan dalam penelitian, termasuk regulasi, buku, dan jurnal ilmiah.